



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KASLIN SIMANULLANG, Lahir di Sidikalang, Tanggal lahir 27 Desember 1948, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H., Rein Pranolo Sianturi, S.H., M.H., dan Ronald Christian Silaen, S.H., Para Advokat yang berkantor di *Law Office/Kantor Advokat dan Konsultan Hukum* “Hotbin Simaremare, S.H. & Partners” berkedudukan di Jalan Baktiar Nomor 15G Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Indonesia-22474 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 129/SK/HSP/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 239/SK/2022/PN Trt, sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

SAHAT SIMANULLANG, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Desa Sibokbukan, Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT I**;

TAHI SIMANULLANG, Jenis kelamin Laki-laki, Penggugat tidak mengetahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai.....**TERGUGAT II**;

TOHONAN SIMANULLANG, Jenis kelamin Laki-laki, Penggugat tidak mengetahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai.....**TERGUGAT III**;

TAMA Br SIMANULLANG, Jenis kelamin Perempuan, Penggugat tidak mengetahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai.....**TERGUGAT IV**;

RISTA Br SIMANULLANG, Jenis kelamin Perempuan, Penggugat tidak mengetahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai.....**TERGUGAT V**;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. MARINGAN SIMANULLANG Br SILITONGA**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT VI**;
- PERIS SILABAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;
- IMAR J. SIMATUPANG**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai...**TURUT TERGUGAT II**;
- MASRAN SIMATUPANG**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
- MARDAHAI SIMANULLANG**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
- SAHATA SIHITE**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT V**;
- PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN cq CAMAT SIJAMAPOLANG cq KEPALA DESA SIBORBORON**, selanjutnya disebut sebagai....**TURUT TERGUGAT VI**;
- EBEN SIMANULLANG**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT VII**;
- MARNO SIMANULLANG**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;
- MONGGUR SIMANULLANG**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;
- HEMAT SILABAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT X**;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAOR SIMANULLANG, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT XI**;

SAHANG SIMANULLANG, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT XII**;

EPHORUS HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP), berkantor di Pearaja Kelurahan Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT XIII**;

EPHORUS HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI), berkantor di Jalan Melanthon Siregar Nomor 111 Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sebagai.....**TURUT TERGUGAT XIV**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, berkedudukan di Jalan Dolok Sanggul-Sidikalang Nomor 269 Siririsi Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai.....**TURUT TERGUGAT XV**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antar Simanullang gelar Ama Raja Uman Simanullang adalah Kakek moyang Penggugat. Pada masa hidup Antar Simanullang gelar Ama Raja Uman Simanullang memiliki istri R. Boru Simamora, sampai berakhir hidupnya / meninggal dunia bertempat tinggal di Desa Siborborong Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah Antar Simanullang dan istrinya R. Boru Simamora meninggal dunia, maka dikuburkan pula di lokasi tanah miliknya yang berada di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Hingga saat ini, Penggugat bersama dengan keturunan dari Antar Simanullang lainnya merawat makam Op. Antar Simanullang tersebut yang telah terbuat dari semen beton;
2. Bahwa Antar Simanullang gelar A. Raja Uman Simanullang bersama istrinya bemama R. Boru Simamora memiliki 1 (satu) orang Ahli Waris / anak kandung bemama Uman Simanullang gelar Raja Uman Simanullang,

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Uman Simanullang gelar Raja Uman Simanullang memiliki istri bernama L. Simamora memiliki 4 (empat) orang Ahli Waris / anak kandung, yakni: Julius Simanullang, Juda Simanullang, Samuel Simanullang, dan Kain Simanullang. Salah satu dari ke-empat anak Uman Simanullang gelar Raja Uman Simanullang tersebut bernama Juda Simanullang merupakan pewaris / memiliki pembagian tanah warisan berupa Kebun Kemenyan seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar);

3. Bahwa tanah warisan Juda Simanullang selaku bapak Penggugat adalah seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar), terletak di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun tanah / Kebun kemenyan tersebut dengan batas-batas, yakni:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fridinand Simanullang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Eliesar Nababan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ginda Nababan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kosong;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara;

Adapun Obyek Perkara aquo dahulu sering disebut dengan *Kebun Kemenyan Tombak Nahomop*;

4. Bahwa alm. Juda Simanullang memilki istri bernama K. Boru Sitorus, lalu memiliki 5 (lima) orang Ahli Waris / anak kandung bernama: Justin Simanullang, Kaslin Simanullang (*Penggugat*), Kostan Simanullang, Friderik Simanullang, dan Riaman Simanullang. Dari ke-lima ahli waris tersebut saat ini yang masih hidup adalah Kaslin Simanullang (*Penggugat*), Kostan Simanullang dan Riaman Simanullang;

5. Bahwa Juda Simanullang selaku Bapak Kandung dari Penggugat lahir di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Selama bertempat tinggal di Desa Siborboron tersebut, Juda Simanullang bersama bapaknya bernama Raja Uman Simanullang dan Kakeknya bernama A. Raja Uman Simanullang sehari-harinya "*Berkebun Kemenyan*" di dalam lokasi tanah miliknya yakni Obyek Perkara;

6. Bahwa pada tahun 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) Juda Simanullang / bapak Penggugat pergi merantau ke Kampung Surik-Pandan (Lae Panosso) Negeri Silima Pungga-Pungga Kecamatan Parongil Kabupaten Tapanuli Utara (*setelah terjadi pemekaran maka daerah tersebut telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Dairi sekarang*). Sebelum berangkat merantau ke daerah Parongil tersebut diatas, Juda Simanullang terlebih dahulu menitipkan untuk diurus dan diambil hasil dari

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Obyek Perkara milik Juda Simanullang yang telah berisi tanaman Kemenyan / Perkebunan Kemenyan kepada Ama Ni Maing Simanullang dan kepada Salem Simanullang. Lalu pada tanggal 17 Februari 1958 JUDA SIMANULLANG selaku bapak Penggugat meminta kembali tanah dan tanaman kemenyan miliknya untuk dikuasai kembali. Adapun pengembalian tanah tersebut dilakukan dengan cara Adat Batak yang disebut “*diatas ni indahan dohot djuhut ditonga ni djabu niadopan ni rajda–dongan sabutuha dohot boru.*” Bersamaan dengan pengembalian tanah dan tanaman / kebun kemenyan tersebut Juda Simanullang memberikan penghargaan kepada kepada Ama Ni Maing Simanullang dan kepada Salem Simanullang berupa uang sebanyak Rp.700 (tujuh ratus rupiah) hal tersebut sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 17 Februari 1958 di Siborboron;

7. Setelah penyerahan / Pengembalian Obyek Perkara tersebut diatas, Juda Simanullang selaku bapak Penggugat menyewakan Obyek Perkara kepada Pinus Simanullang, adapun Pinus Simanullang memiliki anak bernama Maringan Simanullang. Selama Pinus Simanullang maupun Maringan Simanullang merawat tanah dan Tanaman Kemenyan / Obyek Perkara milik Juda Simanullang dan Penggugat, Juda Simanullang menerima hasil dari sewa tanah dan tanaman Kemenyan tersebut. Bahkan, pada tahun 1964 dan tahun 1969 Penggugat bersama dengan ayahnya Juda Simanullang menerima hak sewa Obyek Perkara tersebut dari Maringan Simanullang;
8. Bahwa Pinus Simanullang maupun Maringan Simanullang *bukan merupakan keturunan dari Op. Antar Simanullang*. Maringan Simanullang memiliki anak bernama Sahat Simanullang (*Tergugat I*), Tahi Simanullang (*Tergugat II*), Tohonan Simanullang (*Tergugat III*), Tama Br Simanullang (*Tergugat IV*), Rista Br Simanullang (*Tergugat V*). Bahwa Maringan Simanullang memiliki istri bernama Ny. Maringan Simanullang Br Silitonga (*Tergugat-VI*);
9. Bahwa setelah Maringan Simanullang meninggal dunia sekira tahun 2012, yang bertanggung jawab melanjutkan kewajiban pembayara sewa Obyek Perkara tersebut adalah istri Maringan Simanullang (*Tergugat-VI*), bersama dengan anak-anaknya yakni *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V*. Setelah meninggalnya pun alm. Maringan Simanullang Bahwa *Tergugat-VI* selalu mengakui dengan tegas mengenai kebenaran sewa Obyek Perkara setiap bertemu dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersama saudaranya telah membangun rumah permanen di lokasi Obyek Perkara, halmana setelah rumah tersebut selesai

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



dibangun maka sebagaimana umumnya bagi Suku Batak telah dilakukan “Mambongoti/Mangompoi Jabu” atas bangunan tersebut. Pada saat acara adat dan syukuran tersebut *Tergugat I* turut hadir dalam acara tersebut. Bahwa sejak bangunan rumah permanen tersebut selesai dibangun hingga gugatan ini diajukan Penggugat pihak Penggugat menempati rumah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

11. Setelah beberapa waktu dari terlaksananya Mambongoti/Mangompoi Jabu/ rumah tersebut, tiba-tiba *Tergugat I* mengklaim sebagian dari Obyek Perkara adalah tanah miliknya. Klaim yang dilakukan tersebut dengan alasan telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Sahat Simanullang (*Tergugat I*) dari Kantor Pertanahan, dengan Obyek Tanah yang merupakan bagian dari Obyek Perkara aquo sehingga Penggugat menarik *Turut Tergugat XV sebagai pihak dalam perkara aquo*;

Bahwa untuk menghindari timbulnya masalah baru akibat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh *Turut Tergugat XV* maka pada tanggal 25 Januari 2022 Penggugat telah menyampaikan surat perihal Permohonan supaya tidak dikeluarkan atau diterbitkan Sertifikat atas Tanah Warisan Penggugat yakni Obyek Perkara aquo. Oleh karenanya patut dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memerintahkan *Turut Tergugat XV* menolak segala permohonan oleh pihak manapun untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah obyek perkara aquo, hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

12. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak klaim Tergugat I atas sebagian dari Obyek Perkara aquo karena sewajarnya Penggugat mempertahankan haknya. Atas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, telah diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, yang telah difasilitasi oleh Perangkat Desa Siborboron. Upaya penyelesaian tersebut diadakan dalam acara mediasi di Kantor Desa Siborboron pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Bahwa ternyata mediasi tersebut tidak membuahkan hasil perdamaian antara Penggugat dengan pihak Tergugat I;
13. Bahwa berdasarkan sewa Obyek Perkara antara Judo Simanullang / bapak Penggugat dengan Pinus Simanullang yang sangat jelas diketahui oleh Maringan Simanullang dan juga Tergugat I, II, III, IV, V, VI, maka sangat berdasar Penggugat beranggapan bahwa keberadaan Para Turut Tergugat di lokasi Obyek Perkara atas penyerahan tanah atau ijin dari Maringan

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Simanullang dan/atau Para Tergugat. Atas tindakan Para Tergugat tersebut sudah jelas Para Tergugat terbukti melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*;

14. Bahwa keberadaan Penguasaan Turut Tergugat XIII dalam bentuk bangunan Gereja dengan nama HKBP Siborboron dan Turut Tergugat XIV dalam bentuk bangunan Gereja dengan nama HKI Siborboron yang berada di Lokasi Obyek Perkara aquo, halmana kegiatannya adalah Pelayanan Spiritual Keagamaan sehingga Penggugat berkehendak bahwa Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV tetap berada di Lokasi Obyek Perkara dan merelakan dengan tulus tanah tempat berdirinya bangunan kedua Gereja tersebut. Akan tetapi, perlu Penggugat tegaskan kepada Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV bahwa yang berwenang untuk memberikan tanah berdirinya bangunan Gereja tersebut adalah bukan pihak Pinus Simanullang, atau Maringan Simanullang, Para Tergugat atau Pihak Lain, akan tetapi seharusnya adalah pihak Penggugat. Sehingga sudah selayaknya diakui kebenaran bahwa pihak yang berhak melakukan penyerahan tanah dan/atau hibah tanah berdirinya bangunan Gereja Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV adalah pihak Penggugat selaku pemilik tanah;

15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat sehingga sudah selayaknya dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti kerugian materiil maupun Immateril *vide* Pasal 1365 KUH Perdata yang secara redaksional berbunyi: *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.* Dengan demikian Para Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban dengan memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat; Perbuatan Melawan Hukum dimaksud ditunjukkan dengan unsur adanya perbuatan melanggar/melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

16. Bahwa Perbuatan Melawan hukum menurut “Moegni Djodjodhardjo Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I tahun 1979, hal.22” adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - Bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
2. Adanya unsur kesalahan, dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;
 3. Adanya kerugian, yakni kerugian yang timbul bukan hanya kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup;
 4. Adanya hubungan sebab akibat, dalam hal ini dimaksud harus memiliki hubungan kausal (berbintisen) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga perbuatan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
17. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian secara materil yaitu biaya ongkos-ongkos dari Sibolga ke Siborborong dalam mengurus perkara ini, Penggugat telah mengalami kerugian hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Para Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)”;
18. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat, kerugian moril mana berupa beban pikiran bagi Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi. Selain itu, Penggugat juga menjadi terhalang untuk menguasai dan mengusahi tanah miliknya yakni Obyek Perkara tersebut sehingga Penggugat telah mengalami kerugian yang besar. Namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilainya dengan materi, maka Penggugat memperhitungkan kerugian immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Para Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril dan immateril kepada Penggugat sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”;
19. Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya dengan segala hormat, dimohonkan kepada Majelis Hakim, yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan *sita jaminan (conservatoir beslaag)*, atas harta Tergugat, terutama terhadap:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I yang berada diatas Obyek Perkara terletak di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal Tergugat VI yang berada diatas Obyek Perkara terletak di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan;

dan apabila harta Para Tergugat yang dimohonkan diatas untuk diletakkan *sita jaminan (conservatoir beslaag)* belum cukup untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat akan menunjuk asset/harta benda baik tidak bergerak maupun bergerak yang akan dimohonkan kemudian;

20. Bahwa apabila Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai mematuhi/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sudi kiranya mengadili perkara ini dengan suatu Putusan yang berarti dan memenuhi rasa keadilan hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Konstitusional, dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak dari alm.Juda Simanullang keturunan dari Antar Simanullang gelar Ama Raja Uman Simanullang;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar), terletak di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun tanah / Kebun kemenyan tersebut dengan batas-batas, yakni:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fridinand Simanullang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Eliesar Nababan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ginda Nababan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kosong;

Adalah tanah milik warisan Penggugat dan ahli waris alm. Juda Simanullang;

6. Memerintahkan Turut Tergugat XV menolak segala permohonan oleh pihak manapun untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah obyek perkara aquo, hingga perkara ini memperoleh berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

7. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya, menyerahkan Obyek terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dan syarat apapun kepada Penggugat guna untuk dapat dikuasai oleh PENGGUGAT dan ahli waris alm. Juda Simanullang layaknya sebagai pemilik;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian materil yang nyata dialami Para Penggugat sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Pengugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril dan immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat apabila Para Tergugat lalai mematuhi/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan demi keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasanya tersebut di atas hadir menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir ke

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 30 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 5 Juli 2022 tersebut Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt dengan alasan salah satu Tergugat bernama Tohonan Simanullang telah meninggal dunia sesuai dengan informasi dari Kepala Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang sehingga Kuasa Penggugat menyatakan mohon agar perkara dicabut guna memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yakni *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga menurut Majelis Hakim, Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat cukup beralasan hukum oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, untuk mencoret pendaftaran gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S.

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1847-52 *juncto* 1849-63) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret gugatan perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt, pada buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 25 Mei 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat maupun Kuasanya dan Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.060.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.190.000,00;

(tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)